

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KOMPOSISI OBAT ASLI

Kadek Dwi Giovanni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [kadekdwigiovanni@gmail.com](mailto:kadekdwigiovanni@gmail.com)

Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [agung\\_indrawati@unud.ac.id](mailto:agung_indrawati@unud.ac.id)

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p05>

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat melalui online yang tidak sesuai dengan komposisi obat asli serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan terhadap sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pelaksanaan jual beli melalui e-commerce telah diatur dalam UU ITE. Pengedaran obat-obatan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian mengenai obat, telah dilarang oleh UU Kesehatan. Tidak sepenuhnya perlindungan hukum dapat berjalan sesuai yang dijanjikan, sering terjadi pelanggaran terhadap hak daripada konsumen, yang berujung dengan lahirnya sengketa antara para pelaku usaha dengan konsumen. Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak konsumen jika merasa haknya dilanggar melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Peredaran Obat Online, Komposisi Obat*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection for consumers against drug distribution via online that is not in accordance with the original drug composition and to find out legal remedies that can be taken by consumers for the losses incurred by business actors. This study uses normative legal research methods, by approaching primary legal sources and secondary legal sources. The results of the study show that legal protection for consumers in buying and selling activities is regulated in the Consumer Protection Law. Legal protection for consumers can be done through preventive protection and repressive protection. The implementation of buying and selling through e-commerce has been regulated in the ITE Law. Distribution of drugs by someone who does not have the authority and expertise regarding drugs, has been prohibited by the Health Act. Not fully legal protection can run as promised, there are frequent violations of the rights of consumers, which leads to the birth of disputes between business actors and consumers. Legal remedies can be taken by the consumer if they feel that their rights have been violated through court or out of court, based on the provisions of Articles 45 to 48 of the Consumer Protection Law.

**Keywords:** *Consumer Protection, Online Drug Circulation, Drug Composition*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi, dianggap dapat menjadi wadah yang efektif dalam memasarkan produk dan hal ini tentu dapat memudahkan para konsumen dalam membeli suatu produk. Kegiatan jual beli melalui elektronik yang saat ini marak terjadi, menimbulkan berbagai dampak berupa kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami konsumen dalam

melakukan transaksi *online*, salah satunya yakni beredarnya barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu mengakibatkan tidak terjaminnya keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.

Komponen kesehatan yang sangat penting salah satunya ialah adanya obat yang berfungsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di masyarakat. Adanya peningkatan pembelian obat kesehatan, menjadikan peluang para pelaku usaha untuk memproduksi produk kesehatan dengan memperoleh keuntungan yang besar. Adanya peredaran obat *online* saat ini menimbulkan suatu keresahan bagi para konsumen. Salah satu contoh kasus yaitu beredarnya obat dan vitamin yang beredar melalui *online* dimasa pandemi Covid-19, dimana komposisi obat tersebut tidak sesuai dengan obat asli. Seorang konsumen yang terjebak membeli produk farmasi yakni obat vitamin D3 *California Gold Nutrition* melalui *marketplace*. Obat *California Gold Nutrition* ini memiliki tampilan kemasan yang seolah menyerupai produk asli, namun kode QR pada gambar obat ini terlihat samar dan tidak dapat dipindai (*scan*), serta tidak memiliki izin yang jelas.<sup>1</sup>

Pengedaran obat-obatan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian mengenai obat, telah dilarang dengan adanya UU Kesehatan. Penjualan obat melalui media *online* dilakukan sangat bebas, sehingga obat-obatan tersebut tanpa disadari akan membahayakan Kesehatan konsumen. Selain itu, informasi terkait produk yang disampaikan kepada konsumen sangat minim, serta komposisi dalam produk obat-obatan tersebut juga tidak jelas. Pelaksanaan jual beli melalui *online* diatur pada UU ITE Pasal 9, yang menyebutkan:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Konsumen sebagai pengguna suatu produk, memiliki hak atas informasi yang benar terkait penggunaan suatu produk. Perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan obat melalui *online* dengan komposisi yang tidak sesuai dengan obat asli tersebut dapat membahayakan keselamatan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sehingga, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi para konsumen agar terhindar dari produk-produk yang tidak memiliki keterangan yang jelas yang dijual melalui *online*.

Meskipun hak konsumen sudah diatur secara jelas pada UUPK, akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi suatu pelanggaran mengenai hak-hak konsumen yang berujung dengan lahirnya sengketa antara pelaku usaha dengan para konsumen. Oleh karena itu, peredaran obat dengan komposisi yang tidak sesuai dengan obat asli ini, telah melanggar ketentuan UUPK Pasal 4 terkait hak daripada konsumen, yakni “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta berhak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Penelitian terdahulu sebagai acuan yang penulis gunakan dalam penulisan ini yang memiliki tema hampir sama dengan karya oleh penulis yakni Hijawati, dengan judul “Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen”.<sup>2</sup> Tulisan tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk obat-obatan ilegal yang secara khusus ditinjau berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui pengaturan mengenai masalah pelanggaran terhadap peredaran obat di Indonesia yang menyebabkan kerugian bagi

---

<sup>1</sup> Fitra, Safrezi. “Makin Marak Peredaran Obat dan Vitamin Palsu di Masa Pandemi.” Katadata Indonesia, 2021, <https://katadata.co.id/safrezifitra/indepth/613897dced0ea/makin-marak-peredaran-obat-dan-vitamin-palsu-di-masa-pandemi>. Diakses 9 September 2021.

<sup>2</sup> Hijawati. “Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Fakultas Palembang* 18, No. 3 (2020).

konsumen. Penulis dalam hal ini, tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dikarenakan banyaknya pelaku usaha dalam mengedarkan produknya tidak selalu memikirkan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat selaku konsumen juga mudah tertipu dengan produk tiruan yang dimana kualitasnya justru jauh berbeda dengan produk yang asli. Hal tersebut tentu menjadi perhatian lebih, mengingat bahwa peredaran produk tanpa jaminan mutu dan keamanan, dapat membahayakan kesehatan konsumen.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat melalui *online* yang tidak sesuai dengan komposisi obat asli?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini ialah untuk dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat melalui *online* yang tidak sesuai dengan komposisi obat asli serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

## 2. Metode Penelitian

Pada penulisan ini, metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penulisan ini, bersumber pada bahan hukum primer dengan mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yakni perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, maupun buku yang berkaitan pada pembahasan dalam penulisan ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Melalui Online Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli

Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, adanya kegiatan jual beli melalui *online* telah mengakibatkan produk-produk yang beredar tidak menjamin keamanan, keselamatan, serta kesehatan para konsumen. Adanya kegiatan jual beli melalui *online* telah banyak dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam memasarkan usahanya. Jual beli melalui *online* telah mengubah sistem penjualan, dimana antara pelaku usaha dengan pihak konsumen yang sebelumnya berinteraksi langsung, kini berinteraksi secara tidak langsung.<sup>3</sup>

Para pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak para konsumen, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan UUPK Pasal 4, yakni "konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan terkait penggunaan barang atau jasa, dan berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi jaminan barang ataupun jasa".<sup>4</sup> Terkait hal ini, obat *California Gold Nutrition* yang diedarkan oleh pelaku usaha *online* tersebut, tidak dapat memenuhi ketentuan syarat yang telah berlaku, serta kualitas obat pun tidak layak

---

<sup>3</sup> Mantri, Bagus Hanindy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Magister Hukum Universitas Diponegoro* 3, No.1(2007): 9-10.

<sup>4</sup> Pramewari, Sekar Ayuning dan Joesoef, Iwan Erar. "Tanggung Jawab Pembongcengan Obat Dalam Sistem Hukum Merek: Penjualan Obat Pada Situs Online Yang Memanfaatkan Keadaan Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* 2, No.1 (2020): 208.

dijual. Hal ini dikarenakan kandungan pada obat tersebut tidak benar dan tidak mendapat ijin BPOM, sehingga dapat membahayakan konsumen apabila menggunakan obat tersebut.

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan, dikarenakan konsumen berkedudukan lemah dibandingkan dengan para pelaku usaha. Dimana, perlindungan hukum bagi konsumen, ditujukan untuk menjaga hak-hak daripada konsumen.<sup>5</sup> Adanya peredaran obat dengan komposisi tidak sesuai dengan obat asli, tentu melanggar ketentuan Pasal 4 UUPK, khususnya yang tercantum dalam Pasal 4 angka 1 dan angka 3 UUPK, yang menyebutkan "hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa", serta "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa", tidaklah dapat terpenuhi.<sup>6</sup>

UU ITE telah mengatur mengenai informasi-informasi yang wajib disampaikan pelaku usaha, sebagaimana yang didasari Pasal 9 UU ITE, bahwa "pelaku usaha menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". Berkenaan pada kasus di atas, pelaku usaha yang mengedarkan obat melalui *online* ini melanggar ketentuan Pasal 9 UU ITE, karena obat yang dipasarkan tidak sesuai dengan keterangan informasi pada obat tersebut. Pelaku usaha dalam hal ini, harus memberikan kelengkapan mengenai informasi pada konsumen, baik mengenai kandungan dan komposisi obat, khasiat, maupun efek samping apabila menggunakan obat tersebut.

Terkait peredaran obat melalui *online* dengan komposisi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan obat asli tersebut melanggar Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan, yang menyebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar."<sup>7</sup> Hal tersebut berarti, kegiatan peredaran oleh pelaku usaha ini merupakan kategori obat ilegal, dikarenakan tidak mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku, serta melanggar ketentuan UU Kesehatan, karena obat yang dijual tersebut tidak terdaftar di BPOM.

Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk dapat melindungi para konsumen terhadap perilaku pelaku usaha yang tidak baik, melalui UUPK.<sup>8</sup> Berdasarkan UUPK Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Berkenaan dengan hal tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan pada konsumen dapat dilakukan melalui tindakan preventif dan represif di dalam upaya penegakan aturan hukum.<sup>9</sup>

1. Perlindungan Preventif, bertujuan mencegah sebelum terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum terhadap peredaran obat ini juga mendapat pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti BPOM. Terkait hal ini, dengan adanya izin edar pada suatu produk merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh BPOM

---

<sup>5</sup> Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana* 6, No.1 (2017): 18.

<sup>6</sup> Muliasari, Luh Gede Lia dan Sukranatha, Anak Agung Ketut. "Perdagangan Produk Pelangsing Tanpa Izin Edar Secara *Online* Dalam Dimensi Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, No.6 (2020): 958

<sup>7</sup> Ilham, Rizka Annisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara *Online*." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015): 9.

<sup>8</sup> Mandala W, Bagus Putu Wisnu dan Bagiastra, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar." *Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana* 8, No.2 (2020): 70

<sup>9</sup> Rumapea, Parulian Ganda. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Obat Dan Makanan Tidak Berizin Yang Dipromosikan Melalui Media Sosial." *Jurnal Magister Hukum Universitas Ekasakti* 3, No 4 (2021): 344.

sebelum suatu produk beredar di masyarakat.<sup>10</sup> Untuk itu, sebelum membeli obat, masyarakat sebagai konsumen diharuskan untuk memeriksa kemasan produk, izin edar, hingga tanggal kadaluarsa pada produk-produk yang ingin dibeli. Dengan adanya pengecekan tersebut, maka konsumen akan terlindungi dari segi hukum jika terjadi kesalahan terkait obat yang akan dikonsumsi.<sup>11</sup>

2. Perlindungan Represif, bertujuan menangani sengketa beserta penanganannya dalam Lembaga Pengadilan. Perlindungan ini ialah perlindungan akhir berupa sanksi, serta hukuman-hukuman tambahan jika telah dilakukannya suatu pelanggaran-pelanggaran.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya penindakan dan pengawasan peredaran obat melalui *online* memiliki peran sebagai otoritas yang berwenang dalam penertiban penggunaan internet di Indonesia (berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif).<sup>12</sup> Adapun bentuk perlindungan bagi konsumen yakni dengan melakukan pemblokiran akun media sosial maupun situs *website* yang memasarkan obat yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Dengan dilakukannya tindakan pemblokiran situs tersebut, maka dapat melindungi para konsumen agar tidak terjerumus pada situs *online* yang memasarkan dan menawarkan produk dengan harga yang murah tanpa mengetahui komposisi yang ada dalam obat tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa, perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran obat melalui *online* dengan komposisi yang tidak sesuai dengan obat asli ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait penjualan obat melalui *online*. Tentunya konsumen harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengguna suatu produk, serta tidak bersikap diam saat hak konsumen tersebut sudah jelas dilanggar oleh pelaku usaha, karena hal tersebut telah dilindungi oleh UUPK serta ketentuan peraturan perundangan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, berarti terdapat suatu kepastian hukum dimana hak-hak daripada konsumen tersebut terlindungi.

### 3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha

Peredaran obat melalui *online* menimbulkan risiko beredarnya obat-obatan yang sering disalahgunakan serta dapat merugikan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha tidak mempunyai izin usaha dan tidak memenuhi persyaratan lisensi, sertifikasi, serta persyaratan lainnya. Persaingan dalam kegiatan usaha yang saat ini kian meningkat, menimbulkan banyak pelaku usaha menempuh beragam cara.<sup>13</sup> Kegiatan transaksi melalui *online* ini, menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen dengan tidak bertemu langsung. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan adanya permasalahan yang dapat merugikan konsumen.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Zuhaid, MuhammadAlfanNur. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di Indonesia." *JurnalFakultasHukumUniversitasDiponegoro* 5, No. 3 (2016): 5.

<sup>11</sup> Pambudi, DwiBagus dan Raharjo, Danang. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Online." *JurnalUniversityResearchColloquium* 5, No. 4 (2020): 24.

<sup>12</sup> *Ibid.* 9

<sup>13</sup> Atsar, Abdul dan Apriani, Rani. *BukuAjarHukumPerlindunganKonsumen* (Yogyakarta, CV. BudiUtama, 2019), 84.

<sup>14</sup> Putra, I Md Dwijadi dan Sukihana, IdaAyu. "Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *JurnalKerthaSemayaFakultasHukumUniversitasUdayana* 1, No.10 (2018): 5.

Selain mengatur mengenai hak-hak serta kewajiban para konsumen, UUPK juga mengatur terkait hak-hak serta kewajiban daripada pelaku usaha.<sup>15</sup> Para pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas segala kesalahannya yang diperbuat, hingga mengakibatkan kerugian-kerugian pada konsumen. Berkenaan dengan tanggungjawab tersebut, telah tercantum pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyebutkan:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Bentuk ganti terhadap kerugian tersebut dapat berupa berbagai hal, seperti “pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis ataupun setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Peredaran obat yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan serta keahlian terhadap obat-obatan, telah dilarang oleh UU Kesehatan yakni pada Pasal 98 ayat (2), menentukan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Selanjutnya, UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf a, menegaskan “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>16</sup> Terkait hal itu, baik UU Perlindungan Konsumen maupun UU Kesehatan masing-masing mengatur terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang pada pelaku usaha di Indonesia. Pada kasus ini, pelaku usaha yang tidak memiliki kewenangan, dilarang mengedarkan obat tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsumen tentu dapat melakukan upaya hukum di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.<sup>17</sup>

Upaya hukum dalam hal ini dapat dilakukan oleh para konsumen jika merasa hak-haknya dilanggar yakni melalui di luar pengadilan ataupun di pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UUPK. Pasal 45 ayat (1) UUPK, menentukan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Lembaga yang dimaksud yakni BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).<sup>18</sup>

Pasal 45 ayat (2) UUPK, menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Bentuk penyelesaian-penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dilakukan untuk dapat mencapainya kesepakatan, terkait bentuk ganti kerugian ataupun

---

<sup>15</sup> Barkatullah, Abdulhalim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung, Penerbit NusaMedia, 2017), 52.

<sup>16</sup> Daulay, Muh. Ridho AlHasymi, Barus, Utary Maharani, dan Rafiqi. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus: BPOM Medan).” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area* 1, No. 2 (2019): 123

<sup>17</sup> Widyantari, NiPutu Trisna dan Wirasila, Anak Agung Ngurah. “Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksihonestan Produk Pada Jual Beli Online.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 8 (2019): 11

<sup>18</sup> Arafah, Khadijah Nur. “Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam).” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah* (2018): 5.

tindakan-tindakan lainnya, untuk dapat menjamin bahwa tidak terjadi lagi kerugian terhadap konsumen, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 UUPK. Penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilakukan dengan damai oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikan sengketa pada transaksi elektronik, para pihak dapat menggunakan berbagai alternatif yakni, melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi.<sup>19</sup> Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan berdasarkan UUPK Pasal 48, menegaskan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum”.

Apabila pada kegiatan jual beli pihak konsumen merasa dirugikan, maka para konsumen dalam hal ini dapat melakukan gugatan kepada pihak pelaku usaha dengan dasar bahwa pelaku usaha tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi.<sup>20</sup> UU ITE juga telah mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam transaksi *online* yang termuat dalam Bab VIII Pasal 38 dan Pasal 39. Hal tersebut menjelaskan bahwa, “gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, dimana pihak-pihak yang bersengketa dapat menangani sengketa mereka melalui arbitrase maupun alternatif lembaga lain. Selanjutnya, para pelaku usaha yang mengakibatkan suatu kerugian pada transaksi elektronik, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran obat melalui *online* dengan komposisi yang tidak sesuai dengan obat asli, secara umum telah diatur dalam UUPK, dengan melakukan perlindungan preventif dan represif di dalam upaya penegakan aturan hukum. Upaya hukum dapat dilakukan konsumen jika merasa hak-hak mereka dilanggar yakni melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen. Para pelaku usaha dalam hal menyebabkan timbulnya kerugian-kerugian dalam kegiatan transaksi elektronik, dapat diberikan sanksi-sanksi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Atsar, Abdul dan Apriani, Rani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2019)

Barkatullah, Abdulhalim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung, Penerbit NusaMedia, 2017)

Nugrahaningsih, Widi dan Erinawati, Mira. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, (Sukoharjo, CVPustakaBengawan, 2017)

##### Jurnal

Arafah, Khadijah Nur. “Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam).” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah* (2018)

---

<sup>19</sup> Pradnyaswari, Ida Ayu Eka dan Westra, I Ketut. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-Commerce*.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, No.5(2020): 763

<sup>20</sup> Nugrahaningsih, Widi dan Erinawati, Mira. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, (Sukoharjo, CVPustakaBengawan, 2017), 6.

- Daulay, Muh. RidhoAlHasymi, Barus, UtaryMaharani, dan Rafiqi. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus: BPOM Medan)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area* 1, No. 2 (2019)
- Ilham, Rizka Annisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online." *JurnalFakultasHukumUniversitasBrawijaya*, (2015)
- MandalaW, BagusPutuWisnu dan Bagiastra, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar." *JurnalKerthaSemayaUniversitasUdayana* 8, No.2(2020)
- Mantri, BagusHanindyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *JurnalMagisterHukumUniversitasDiponegoro* 3, No.1 (2007)
- Muliasari, LuhGedeLia dan Sukranatha, AnakAgungKetut. "Perdagangan Produk Pelangsing Tanpa Izin Edar Secara Online Dalam Dimensi Hukum Perlindungan Konsumen." *JurnalKerthaSemayaFakultasHukumUniversitasUdayana* 8, No.6 (2020)
- Pambudi, DwiBagus dan Raharjo, Danang. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Online." *JurnalUniversityResearchColloquium* 5, No. 4 (2020)
- Pande, NiPutuJanuaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar." *JurnalMagisterHukumUniversitasUdayana* 6, No. 1 (2017)
- Pradnyaswari, IdaAyuEka dan Westra, IKetut. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce." *JurnalKerthaSemayaFakultasHukumUniversitasUdayana* 8, No.5(2020)
- Pramewari, Sekar Ayuning dan Joesoef, Iwan Erar. "Tanggung Jawab Pemboncengan Obat Dalam Sistem Hukum Merek: Penjualan Obat Pada Situs Online Yang Memanfaatkan Keadaan Masa Pandemi Covid-19." *JurnalFakultasHukumUniversitasPembangunanNasionalVeteranJakarta* 2, No. 1 (2020)
- Putra, I Md Dwijadi dan Sukihana, IdaAyu. "Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, No.10 (2018)
- Rumapea, Parulian Ganda. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Obat Dan Makanan Tidak Berizin Yang Dipromosikan Melalui Media Sosial." *Jurnal Magister Hukum Universitas Ekasakti* 3, No 4 (2021)
- Widyantari, NiPutuTrisna dan Wirasila, AnakAgungNgurah. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No.8 (2019)
- Zuhaid, MuhammadAlfanNur. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 5, No.3(2016)

### **Internet**

- Fitra, Safrezi. "Makin Marak Peredaran Obat dan Vitamin Palsu di Masa Pandemi." Katadata Indonesia, 2021, <https://katadata.co.id/safrezifitra/indepth/613897dced0ea/makin-marak-peredaran-obat-dan-vitamin-palsu-di-masa-pandemi.>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003